BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menjawab permasalahan dalam BAB-BAB ini, penulis akan menguraikan beberapa alasan yaitu, alasan pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tetapi dibatalkan oleh kasasi mahkamah agung dengan putusan pemidanaan.

- Alasan penjatuhan putusan bebas oleh Pengadilan Negeri dengan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas tetapi Kasasi Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan pemidanaan.
 - a. Perbuatan pidana tersebut tidak di lakukan oleh terdakwa.
 - b. Perbuatan Terdakwa Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Dakwaan.
- 2. Alasan Penjatuhan Putusan Pemidanaan Oleh Mahkamah Agung.
 - a. Judex facti salah menerapkan hukum.
 - b. Terdakwa selaku pemb**e**ri fidusia.
 - c. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal 36
 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

 Pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus tindak pidana seharusnya lebih teliti dan

- komprehensif sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran unsur dakwaan.
- 2. Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* yang memiliki kewenagan dalam memeriksa apakah *Judex Fakti* salah menerapkan hukum atau melampauai kewenangannya maka Mahkah Agung tetap memperhatikan pertimbangan pada putusan *Judex Fakti* sebelumnya lebih komprehensif dan cermat sehingga dapat terciptanya putusan yang adil.